

# URGENSI PERAN MAJELIS ADAT ACEH DALAM PENGAWASAN HUKUM ADAT ISTIADAT DI ACEH BARAT

(Studi Implementasi Qanun Nomor 5 tahun 2021  
tentang Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat)

**Budi Handoyo**

fusushikam85@gmail.com

**Triansyah Fisa**

fisa.triansyah@staindirundeng.ac.id

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh  
Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng,  
Meureubo, Aceh Barat, Indonesia

**Abstract:** Article 18B number [2] of the 1945 Constitution states that the State recognizes and respects customary law community units and their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with community development and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which are regulated by law. Article 18B, the Constitution provides the basis for the establishment of customary institutions as part of the policy for implementing regional autonomy in Aceh. Included in the Aceh autonomy policy is the establishment of customary institutions, including the Acehnese traditional assembly. the existence of the Aceh Customary Council, has been regulated in Chapter XIII of the Customary Institution Article 98 of Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh. In the process of monitoring the performance of the Aceh Customary Council, the Aceh Barat Regency has its own role in carrying out their duties and authorities as stipulated in Article 49 of the West Aceh Regency Qanun Number 5 of 2021 concerning the Aceh Customary Council, that the Aceh Regency Customary Council fosters and supervises the implementation of adat. based on Islam in the life of the people of West Aceh.

**Keywords:** The Urgency of the Role of the Aceh Traditional Council in Supervision of Customary Law.

**Abstrak:** Pasal 18B angka [2] Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,

yang diatur dalam undang-undang. Pasal 18B tersebut, Konstitusi memberikan landasan pembentukan lembaga-lembaga adat sebagai salah satu bagian dari kebijakan pelaksanaan otonomi daerah di Aceh. termasuk dalam kebijakan otonomi Aceh adalah pembentukan kelembagaan adat diantaranya majelis adat Aceh yang. eksistensi Majelis Adat Aceh, telah diatur di dalam Bab XIII Lembaga Adat Pasal 98 Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Dalam proses kinerja pengawasan MAA Kabupaten Aceh Barat mempunyai peran tersendiri dalam menjalankan tugas dan kewenangan mereka sebagai mana yang telah diatur dalam pasal 49 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Majelis Adat Aceh, bahwa MAA Kabupaten membina dan mengawasi penyelenggaraan adat yang bersendikan agama Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh Barat.

**Kata Kunci:** Urgensi Peran Majelis Adat Aceh Dalam Pengawasan Hukum Adat

## **Pendahuluan**

Pasal 18B angka [1] UUD 1945 menyebutkan Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dan pada angka (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 18B tersebut, Konstitusi memberikan landasan pembentukan lembaga-lembaga adat sebagai salah satu bagian dari kebijakan pelaksanaan otonomi daerah di Aceh.

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan

kota di seluruh Wilayah Republik Indonesia.<sup>1</sup> Adapun implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut tertuang di dalam Pasal 18B ayat (1) dengan lahirnya otonomi khusus di Aceh dan Papua.

Selain itu, khusus dalam konteks Aceh, hal ini bermula dari euforia Reformasi yang membuka jalan bagi rakyat Aceh untuk kembali menuntut pemberlakuan syari'at Islam, sesuai dengan keistimewaan Aceh bahkan referendum. Reformasi saat itu menuntut perubahan disegala bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara termasuk mengubah pola hubungan antara pusat dan daerah.<sup>2</sup>

Pada dasarnya kebijakan politik hukum dan pemberian otonomi khusus kepada Provinsi Istimewa Aceh melalui merupakan tindak lanjut dan mempertegas Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959, yang memberikan keistimewaan dalam tiga bidang, yaitu: bidang agama, bidang adat dan bidang pendidikan.<sup>3</sup>

Pasal 18B UUD 1945 tersebut turut pula mengilhami lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (LNRI Tahun 2006 No. 62), yang pembentukannya diawali dengan Kesepakatan Perdamaian *Memorie of Understanding* (MoU) antara GAM dan Pemerintah RI. Berdasarkan hasil-hasil MoU tersebut, kemudian disusun Rancangan Undang-undang Pemerintahan Aceh (RUU PA) yang bahan-bahannya adalah usulan dari berbagai kalangan seperti DPRD NAD, Pemerintah Daerah, Universitas Syiah Kuala, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (IAIN), *Acehnese Civil Society Task Force* (ACST), dan dari unsur GAM.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 226.

<sup>2</sup> Nashihul Abror, "Eksistensi dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Mengadili Tindak Jinayah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (Juni 2020): 230.

<sup>3</sup> Yurnal Idris, "Mahkamah Syar'iyah dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (Desember 2019): 407.

<sup>4</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 263.

Adanya otonomi khusus Aceh, mengakibatkan di setiap daerah kabupaten/kota di Aceh berlomba-lomba untuk mengatur segala urusan yang berkaitan dengan daerahnya ke dalam Qanun. Agar terciptanya suatu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang mengarah pada pembangunan Daerah Aceh, termasuk dalam hal ini kebijakan dalam pembentukan kelembagaan adat termasuk diantaranya majelis adat Aceh yang disingkat MAA, termasuk di Kabupaten Aceh Barat.

Mengena eksistensi Majelis Adat Aceh, telah diatur di dalam Bab XIII Lembaga Adat Pasal 98 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, hak dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat, dan adat istiadat dengan Qanun Aceh. Lembaga adat saat ini sangat memperhatikan dan bahkan nyaris sirna ditelan rejim orde baru. Sehingga sekarang jangankan untuk membantu pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota, untuk melengkapi struktur pemerintah mukim pun kesulitan dan harus diberdayakan kembali secara optimal. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa keberadaan MAA dalam masyarakat tidaklah baik karena kekurangan perhatian dari pemerintah dan juga dari masyarakat itu sendiri. seharusnya lembaga adat MAA tersebutlah yang harus diperhatikan lebih jauh.

Karena mereka juga bekerja untuk melestarikan hukum adat yang ada di aceh barat. dan juga turut untuk membantu pemerintah aceh untuk melestarikan hukum adat dan juga untuk memperdayakan adat istiadat maupun budaya yang saat ini sedang banyak masalah karena dengan banyaknya budaya barat yang masuk bahkan diterima secara tidak langsung oleh masyarakat aceh itu sendiri. Dan bahkan saat ini lembaga adat tersebut seperti tidak ada nilai nya sama sekali dimata pemerintah bahkan masyarakat tidak memperdulikan lembaga tersebut mereka mengira bahwa lembaga adat tersebut sama sekali tidak membawa perubahan dalam masyarakat aceh barat dan juga sama sekali tidak ada dampak yang menguntungkan bagi mereka. Sehingga hal tersebut juga menjadi masalah bagi lembaga MAA untuk menjalankan tugas mereka dalam

membantu masyarakat untuk mensosialisasikan hukum adat yang saat ini ada di Aceh barat sehingga MAA juga bisa mengajak masyarakat aceh barat untuk bekerjasama membangun daerah aceh yang berpegang teguh terhadap hukum adat yang senantiasa berdiri di atas aturan yang tidak menyeleweng dari aturan syariat Islam itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, kajian ini sangat baik untuk dijadikan tulisan Pengawasan Majelis Adat Aceh (MAA) Dalam membantu menegakkan dan melestarikan Hukum Adat di Aceh Barat.

### **Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *Deskriptif-kualitatif*. Metode *deskriptif* diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melikiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian *Kualitatif* adalah penelitian yang ciri-ciri dari suatu fakta memaparkan sosial yang dapat dinilai dengan paparan dari hasil penelitian dengan penjelasan- penjelasan.<sup>5</sup>

Lokasi penelitian adalah tempat yang ditentukan dan dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan, untuk menemukan jawaban terhadap masalah. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah MAA (Majelis Adat Aceh) Kabupaten Aceh Barat yang berkedudukan di jalan. Swadaya, Drien Rampak Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat.

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama yang relevan dan objektif, yang dilakukan penulis meliputi: *pertama*, Pengamatan yaitu memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada

---

<sup>5</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 2007), 21.

keadaan sebenarnya.<sup>6</sup> *Kedua*, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan (wawancara) itu dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan atas pertanyaan yang di ajukan.<sup>7</sup> *Ketiga*, Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian, dan sebagainya. Metode ini dilakukan peneliti untuk memperoleh data tentang latar belakang yang objek penelitian dan segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode ini, nantinya akan penulis gunakan sebagai pemuat data yang di peroleh melalui observasi dan wawancara.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data sampai diperoleh suatu kesimpulan. Sehingga Analisis data tersebut dapat mencapai tujuan yang di inginkan. Data adalah bahan informasi untuk proses berfikir gamblang (eksplisit) kemungkinan kemungkinan pemecahan, persoalan atau keterangan sementara yang sudah disusun harus di uji melalui pengumpulan data yang sudah relevan atau yang ada kaitannya.

Dalam penelitian ini data di analisis dengan menggunakan beberapa tahap sebaga berikut, *pertama*, Reduksi Data, langkah yang dilakukan dalam redaksi ini yaitu mengidentifikasi satuan (unit). Pada mulanya diidentifikasi adanya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah.<sup>8</sup> *Kedua*, penyajian data, Setelah mengidentifikasi data kemudian penulis menyajikan data dengan cara melakukan penyusunan sekumpulan informasi, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk penyajian berupa teks naratif (catatan lapangan), yaitu dengan menyusun kategori atau

---

<sup>6</sup> Lexy J. Moliang, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 174.

<sup>7</sup> Moliang, 186.

<sup>8</sup> Moliang, 288.

memilah-milah setiap data kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan selanjutnya mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya. Ketiga, penarikan kesimpulan, Setelan penulis melakukan pengumpulan data dan menyajikan data, kemudian penulis mengambil suatu kesimpulan. Upaya ini dilakukan terus menerus ketika berada di lapangan, sehingga lahirnya meningkat berakar lebih kokoh sebelumnya.

### **Eksistensi Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat**

Selama ini terkait eksistensi atau kedudukan majelis adat kabupaten Aceh Barat diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh kabupaten Aceh Barat. Keberadaan qanun yang lama tidak dapat mengakomodir dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman serta ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan perubahan.<sup>9</sup> Maka pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menetapkan aturan yang baru mengenai MAA yaitu diterbitkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Majelis Adat Aceh yang disahkan dan diundangkan Pada tanggal 4 Agustus 2021.

Kehadiran Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Majelis Adat Aceh sebagai suatu bentuk *lex posterior derogate legi generalis* (undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang terdahulu yang mengatur hal tertentu yang sama)<sup>10</sup> dari qanun Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh kabupaten Aceh Barat.

Eksistensi atau kedudukan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat merupakan lembaga keistimewaan Aceh yang bersifat otonom dan independen serta sebagai mitra Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat dalam penyelenggaraan kehidupan Adat dan

---

<sup>9</sup> Penjelasan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Majelis Adat Aceh

<sup>10</sup> Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, 48.

istiadat dalam kehidupan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Majelis Adat Aceh (MAA) adalah suatu lembaga keistimewaan aceh yang melaksanakan pembangunan bidang adat istiadat dan membina dan mengembangkan adat dan adat istiadat. dan suatu lembaga organisasi kemasyarakatan hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan hukum adat yang ada di aceh khususnya yang ada di Aceh Barat.

MAA dalam merealisasikan penegakan hukum adat menghadapi berbagai kasus-kasus yang ada di dalam masyarakat dan gambaran pranata adat merupakan jiwa masyarakat adat yang masih hidup dan berkembang di aceh. pranata adat tersebut mewajibkan pelaksanaan dan sinkronisasi penerapan hukum adat dalam sistem hukum nasional, sesuai dengan pasal 18B ayat 2 UUD 1945 yang memberi kewenangan khusus untuk pembangunan pranata adat di daerah masing-masing.<sup>11</sup>

Freidrich Carl von Savigniy, menyebutkan "*Das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke*". (hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat). Pandangan von Savigniy berpangkal bahwa di dunia ini terdapat bermacam-macam bangsa yang tiap-tiap bangsa tersebut mempunyai suatu *volkgeist* (jiwa rakyat). Jiwa ini berbeda-beda, baik menurut waktu maupun tempat. Pencerminan dari adanya jiwa yang berbeda ini tampak pada kebudayaan dari bangsa tadi yang berbeda-beda. Ekspresi itu tampak pula pada hukum sudah barang tentu berbeda pada setiap tempat dan waktu. Hukum sangat bergantung atau bersumber pada jiwa rakyat tadi dan yang menjadi isi hukum itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Auswartiges Amt, "Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel" (MAA KAB. Aceh Barat sesuai rekomendasi MAA, 2016), 1.

<sup>12</sup> Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Cintra Aditya Bakti, 2007), 65.

Teori von Savigniy ini menjelaskan bahwa disetiap daerah masyarakat memiliki jiwa rakyat yang dalam bentuk adat istiadat yang diatur dalam hukum adat dan lembaga adat di suatu daerah tertentu. Dalam hal ini, Adat istiadat merupakan seperangkat nilai-nilai dan keyakinan yang tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Adat istiadat tersebut telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Keistimewaan Aceh, bidang adat merupakan salah satu keistimewaan yang diakui oleh pemerintah daerah Provinsi Aceh.<sup>13</sup>

Pada Bab XIII Lembaga Adat Pasal 98 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, menyebutkan bahwa Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, pada ayat berikutnya dalam pasal ini menyebutkan Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.<sup>14</sup>

Fungsi umum adat istiadat dan hukum adat adalah mewujudkan kehidupan masyarakat berlandaskan kepada, "*Adat Bak Po Teumeureuhom Hukum Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang Reusam Bak Laksamana*". Artinya Pihak yang mengatur Tata Adat dan pemerintahan ada pada Sultan, pihak yang mengatur syariat Islam (*Hukum*) Adat pada Ulama. Kemudian yang mengatur peraturan dan pelaksanaannya ada pada *putri Phang* sebagai Wazhir Sultan di bidang legislatif dan yang mengatur tentang Legislatif dan yang mengatur tentang reusam/upacara kebiasaan adat dan perniagaan ada pada laksamana sebagai wazir sultan di bidang *reusam*.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Penjelasan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Majelis Adat Aceh

<sup>14</sup> Pasal 98 Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

<sup>15</sup> TM. Juned, *Bunga Rampai Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh* (Banda Aceh: Yayasan Rumpun Bambu, 2003), 21.

Kedudukan Majelis Adat Aceh mempunyai fungsi, kedudukan dan peran yang sangat istimewa di dalam suatu masyarakat sebagai kelembagaan untuk mewujudkan tujuan *volkgeist* [jika rakyat] dalam masyarakat Aceh umumnya dan khususnya masyarakat Aceh Barat. Karena MAA juga turut membantu masyarakat dalam menjalankan dan melestarikan adat istiadat yang ada di Aceh Barat. Dengan mengadakan sosialisasi dengan masyarakat dengan pembuatan acara-acara yang dapat membangun semangat masyarakat dalam menjaga adat istiadat dan budaya yang ada di Gampoeng Aceh Barat.

Dari adanya hukum adat maka ada pula suatu lembaga yang mengatur dan mengawasi dari jauh tentang perkembangan baik dari kondisi hukum adat itu sendiri yang ada di masyarakat maupun tingkah laku masyarakatnya sendiri dalam menjalankan hukum adat itu sendiri. MAA sangat dibutuhkan baik bagi hukum adat itu sendiri. Karena hukum juga tidak akan berjalan tanpa adanya manusia yang akan menjalankannya dan juga bagi pemerintah karena dapat mengurangi beban dari pemerintah atas banyaknya kewajiban pekerjaan yang harus dikerjakan karena itu sudah termasuk kedalam tugas pemerintah. Dan bermanfaat juga bagi masyarakat karena jika masyarakat hidup tanpa hukum maka akan berantakan. Karena tidak ada sesuatu faktor pendukung untuk mereka dalam tertib dalam berkehidupan di dalam suatu negara yang berhukum.

Syaibatul Hamdi, menjelaskan: “secara normatif tugas pokok MAA adalah:

1. Menggali dan meningkatkan pemeliharaan, pembinaan, lembaga-lembaga adat. hukum adat dan adat istiadat yang hidup yang hidup dalam bermasyarakat.
2. Membina dan menumbuhkan kembangkan lembaga-lembaga adat dan adat istiadat dan hukum-hukum adat di daerah Kabupaten/Kota. Kecamatan, Mukim dan gampoeng. Menjadi suatu kekayaan khazanah adat istiadat masyarakat Aceh untuk berperan dalam pembangunan budaya bangsa.

3. Menyelenggarakan pendidikan bagi kader-kader adat istiadat yang profesional sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
4. Menyebarluaskan pengenalan dan pengembangan ilmu tentang hukum adat dan adat istiadat melalui media cetak dan elektronik lainnya.
5. Mendorong dan mendukung pertumbuhan/penampilan bentuk-bentuk adat Aceh dalam berbagai pertunjukan dalam memperkaya khazanah budaya bangsa.
6. Membina dan mengawasi pertumbuhan berbagai kreasi nilai-nilai adat/adat istiadat dalam bentuk seni tari, seni hikayat, seni zikir, dan format-format promosi pakaian, makanan, dan aspek-aspek seni ,lainnya yang bernilai agamis.
7. Menjadikan norma kaidah adat dan lembaga adat untuk berperan dalam penyelesaian sengketa-sengketa dalam masyarakat.
8. Bekerjasama dengan berbagai pihak, perseorang maupun umum, instansi yang berkaitan dengan penyelenggaraan adat/adat istiadat dalam membangun budaya bangsa, baik dalam maupun luar negeri, sejauh tidak bertentangan dengan nilai adat dan Agama.

Pada prinsipnya sistem adat yang dianut oleh masyarakat di wilayah barat selatan aceh adalah sistem kekeluargaan, artinya setiap terjadi perselisihan atau dalam menyelesaikan suatu perkara lebih diutamakan kemaslahatan bersama.<sup>16</sup>

### **Proses Pengawasan Hukum Adat Istiadat Di Aceh Barat**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M.Yusuf Ali sebagai staf bidang Adat Istiadat di MAA Aceh Barat beliau menyatakan bahwa MAA Aceh Barat mempunyai keistimewaan tersendiri dalam kewenangannya dalam menjalankan sesuatu kinerja seperti mengkaji dan menyusun rencana penyelenggaraan

---

<sup>16</sup> Syaibatul Hamdi, "Eksistensi Peran Majelis Adat Aceh (MAA) dalam Mensosialisasikan Nilai-nilai Pendidikan Islam di Wilayah Barat-Selatan Aceh," *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (t.t.): 117.

kehidupan adat, dan membentuk mengukuhkan lembaga adat itu sendiri dan juga menyampaikan saran dan pendapat kepada pemerintah dalam kaitan dengan penyelenggara kehidupan adat tersebut. dalam hal ini sebenarnya ada keistimewaan yang baik dari sisi MAA. terkadang ada juga hal yang membuat hambatan sehingga tidak berjalan dengan baik yang pertama karena mereka kekurangan aturan yang mengatur lebih khusus tentang kebijakan dan kewenangan atas tugas pokoknya. kurangnya peraturan tentang pekerjaan yang mengatur kepada tugas dan kewenangan mereka sebagai penegak dan pengawas hukum ada di Aceh Barat.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Junaidi, selaku Wakil Ketua instansi MAA, beliau menegaskan yang bahwa adat kata pepatah yang menyatakan "*Matee Aneuk Mempat Jeurat. Gadoh Adat Pat Tamita*". Dalam artian kata pepatah yang satu ini jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah jika mati anak kita mengetahui makamnya. Tetapi jika adat yang hilang tidak akan kita ketahui kemana akan kita cari, dari hal tersebut dapat kita pahami betapa pentingnya keberadaan hukum adat. Dari adanya hukum adat maka ada pula suatu lembaga yang mengatur mengawasi dari jauh tentang perkembangan baik dari kondisi hukum adat itu sendiri yang ada di masyarakat maupun tingkah laku dari masyarakat. MAA sangat dibutuhkan baik bagi hukum adat itu sendiri karena, hukum adat juga tidak akan berjalan tanpa adanya manusia yang akan menjalankannya dan juga bagi pemerintah karena dapat mengurangi beban dari pemerintah atas banyaknya kewajiban pekerjaan yang harus dikerjakan karena itu sudah termasuk kedalam tugas pemerintah dan bermanfaat juga bagi masyarakat karena jika masyarakat hidup tanpa aturan maka akan sulit dalam berkehidupan. karena tidak adanya suatu faktor pendukung untuk mereka dalam berkehidupan yang tertib.

Hukum adat yang ada di Aceh Barat harus semakin baik dan berkembang karena kita kekurangan generasi yang cerdas untuk bisa membangun negeri Aceh menjadi negeri yang kaya akan hukum

---

<sup>17</sup> M. Yusuf Ali, Wawancara dengan Bidang Adat Istiadat Majelis Adat Aceh (MAA) di Aceh Barat, 7 Februari 2022.

adat. Dan kita bersama harus membangun daerah Aceh menjadi daerah yang kaya akan hukum adat istiadat dan budaya yang beragam. Bukan hanya mampu untuk mengembangkan hukum adat tersebut tetapi harus bertahan dengan nilai dengan hukum adat yang bernilai moral dan akidah yang tinggi, membangun dan melestarikan hukum adat diatas akidah dan syariat islam sangat tepat. Karena jika hukum adat terlepas dengan hukum syariat maka hukum adat tersebut akan rusak, banyak dari masyarakat Aceh Barat sekarang yang menjalankan hukum adat dengan mengikuti budaya dan mengembangkan bahkan memakai budaya tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari hukum adat yang ada di Aceh Barat bahkan sudah menjadi warisan dari nenek moyang dan turun temurun tersebut lama kelamaan akan pudar dan rusak, dan tanpa kita sadari kita sudah menenggelamkan hukum adat kita sendiri.<sup>18</sup>

Hukum adat disuatu daerah itu sangatlah penting, dalam hal ini Eugen Ehrlich salah satu tokoh aliran hukum *Sociological Jurisprudence*, mengatakan "Titik berat [pusat perkembangan] hukum tidak terletak pada peraturan perundang-undangan atau ilmu hukum, juga tidak pada putusan peradilan/yudikatif, melainkan justru pada masyarakat itu sendiri."<sup>19</sup> Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*)<sup>20</sup> Selanjutnya Ehrlich mengatakan "Bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, atau dengan apa yang disebut oleh para antropolog sebagai pola kebudayaan [*culture pattens*]. Ehrlich mengatakan, bahwa pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan legislatif, keputusan-keputusan badan yudikatif ataupun ilmu hukum, akan tetapi terletak di dalam masyarakat itu

---

<sup>18</sup> Junaidi, Wawancara dengan Wakil Ketua II Majelis Adat Aceh (MAA) Di Aceh Barat, 7 Februari 2022.

<sup>19</sup> Purnadi Purbacaraka dan M. Chidir, *Disiplin Hukum* (Bandung: Alumni, 1980), 49.

<sup>20</sup> Rasjidi dan Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, 66.

sendiri. Tata tertib dalam masyarakat di dasarkan pada peraturan-peraturan yang dipaksakan oleh Negara."<sup>21</sup>

Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut tercermin dalam bentuk adat istiadat dan hukum adat. Oleh karena itu, Majelis Adat Aceh sebagai salah satu lembaga untuk merealisasikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat agar terwujud dalam bentuk pembinaan dan pengawasan. Peran MAA Sangat berperan penting dalam suatu masyarakat. karena keberadaan mereka bukan hanya sekedar penjaga pelestarian hukum adat saja. Tetapi juga sebagai tokoh yang sangat erat hubungannya dengan masyarakat aceh khususnya Aceh Barat. MAA juga berfungsi sebagai lembaga yang besar pengaruhnya karena mempunyai strategis dalam membangun nilai-nilai adat dan budaya Aceh. termasuk juga dalam membangun tata krama dan sopan santun dalam bermasyarakat yang benar.

Dalam melakukan proses pengawasan hukum adat di Aceh Barat. Maka Instansi MAA tersebut akan mengikuti beberapa proses untuk melakukan kinerja tersebut sesuai aturan yang berlaku yaitu:

1. Dalam hal pelanggaran hukum adat budaya maupun adat yang berhubungan dengan hukum kesenian baik dalam penggunaan baju Adat yang sudah tidak layak dan tidak sesuai lagi dengan hukum adat di Aceh Barat. karena sudah banyak yang kita lihat pada zaman sekarang karena penyalahgunaan baju adat yang melanggar terhadap hukum syariat. Apalagi hukum adat yang ada di Aceh Barat tidak terlepas hukum syariat. Jika terdapat hukum adat yang melanggar dengan hukum syariat, maka akan mendapatkan sanksi yang keras. Karena sudah tidak mengedepankan lagi kaidah ajaran sunnah Nabi Muhammad saw. dalam pelanggaran hukum adat kebudayaan maka Dinas atau Instansi kebudayaan dan Pariwisata yang terjun langsung untuk lebih melihat bagaimana keadaan yang sebenarnya atas pelanggaran hukum adat yang sebenarnya. Sehingga instansi kebudayaan juga bermusyawarah dengan Instansi MAA untuk

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 42.

membahas lebih lanjut bagaimana ketetapan dan kelanjutan yang akan di tetapkan untuk hukum adat yang berhubungan dengan kebudayaan sehingga melihat bagaimana sanksi yang baik dan tepat diterima bagi orang yang telah melanggar hukum adat tersebut.

2. Dalam pengawasan untuk pernikahan yang ada di Aceh Barat, maka Instansi MAA yang terjun langsung untuk mengawasi atau meminta data yang telah di kerapkan oleh Instansi yang lainnya yang berwenang juga dalam mengawasi hukum adat yang lebih mengedepankan hukum syariat. Seperti masalah pernikahan yang banyak dari pengantin banyak sekali yang memakai baju adat aceh atau yang diartikan dalam bahasa indonesia yaitu baju. adat aceh atau baju untuk akad nikah yang dilakukan di mesjid atau di KUA. Jadi dari pihak mesjid dan KUA yang juga langsung untuk melihat pakaian yang seperti apa yang akan digunakan oleh calon pengantin. Jika pakaian yang digunakan itu tidak senonoh maka tidak boleh pernikahan tersebut dijalankan di dalam mesjid. Karena akan menimbulkan fitnah mesjid itu sendiri bahwa dalam pengawasan setiap permasalahan yang terjadi di dalam suatu masyarakat ada yang namanya proses peradilan adat di Aceh.

Dimana setiap penyelesaian permasalahan yang terjadi di suatu masyarakat gampoeng tidak dapat diselesaikan dengan bermusyawarah saja. tetapi ada aturan tertentu. untuk menyelesaikan sengketa dari setiap masyarakat yang sedang bersengketa yang dinamakan Asas-asas peradilan adat di Aceh yaitu sebagai berikut:

1. Terpercaya atau amanah, Peradilan Adat dapat dipercayai oleh masyarakat
2. Tanggung jawab, prinsip ini menggarisbawahi pertanggung jawaban dari para pelaksana peradilan adat dalam menyelesaikan perkara tidak hanya ditujukan kepada para pihak, masyarakat dan negara tetapi juga kepada Allah SWT.
3. Kesetaraan di depan hukum/non diskriminasi, peradilan adat tidak boleh membeda-bedakan jenis kelamin, status sosial

maupun umur. semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dihadapan adat.

4. Cepat, mudah, murah. Setiap putusan peradilan harus dapat dijangkau oleh masyarakat gampong baik yang menyangkut biaya, waktu dan prosedurnya.
5. Ikhlas dan suka rela. Keadilan adat tidak boleh bersifat memaksa para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat.
6. Penyelesaian damai/kerukunan, dalam bahasa Aceh "*Uleeu Bek Matee Ranteng Bek Patah*". Tujuan dari peradilan adat adalah untuk menciptakan suatu keseimbangan dan kedamaian dalam suatu masyarakat.
7. Musyawarah mufakat, keputusan yang dibuat dalam peradilan adat berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang berlandaskan hukum dari para pelaksana peradilan adat.
8. Keterbukaan untuk umum, semua proses peradilan (kecuali kasus untuk tetentu). Baik yang menyangkut pautkan penerimaan pengaduan, pemanggilan saksi, persidangan maupun pengambilan serta pembacaan putusan harus dijalankan secara terbuka.
9. Jujur dan kompetensi, seorang pemimpin adat tidak boleh mengambil keuntungan dalam bentuk apapun baik material maupun non material dari penanganan perkara.
10. Keberagaman, peradilan adat menghargai keberagaman perturan hukum yang terdiri dari berbagai sistem hukum adat dan berlaku dalam suatu masyarakat adat tertentu.
11. Praduga tidak bersalah, hukum adat tidak membenarkan adanya tindakan main hakim sendiri.
12. Berkeadilan, putusan peradilan adat harus bersifat adil dan diterapkan berpedoman sesuai dengan berdasarkan parahnya perkara dan keada ekonomi para pihak.<sup>22</sup>

Bahwa dalam proses kinerja pengawasan MAA mempunyai peran tersendiri dalam menjalankan tugas dan kewenangan mereka.

---

<sup>22</sup> Taqwaddin Husin, "Penyelesaian Sengketa Secara Adat Gampong di Aceh," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* XVII, no. 67 (Desember 2015): 512.

Dalam penyelesaian perkara yang terjadi di suatu *Gampoeng* maka peran MAA dan aparat *Gampoeng* lainnya yang ada di suatu masyarakat maka sudah menjadi tanggung jawab mereka juga untuk turut membantu untuk menyelesaikan suatu perkara permasalahan yang sedang dialami oleh masyarakat guna adanya mereka sebagai aparat *Gampoeng* ada di suatu masyarakat untuk membantu meringankan beban yang di tanggung dalam suatu masyarakat atau dari sisi permasalahan yang terjadi terhadap *Gampoeng* itu sendiri.

Tetapi tidak semua permasalahan yang ada dialami oleh masyarakat dapat diikuti campur tangan oleh aparat *Gampoeng*. karena ada suatu permasalahan yang diluar kewajiban mereka untuk mereka tangani. baik itu permasalahan yang terlalu besar atau juga permasalahan yang memang yang tidak menjadi tanggung jawab bagi mereka untuk mereka selesaikan.

Ada beberapa permasalahan perkara yang terjadi di dalam suatu masyarakat yang dapat diselesaikan oleh aparat *Gampoeng* yaitu sebagai berikut:

1. Sengketa rumah tangga
2. Sengketa antar keluarga
3. Sengketa ahli waris
4. Sengketa harta pustaka
5. Sengketa yang menimbulkan perkelahian
6. Sengketa gangguan ternak
7. Sengketa pertanian
8. Sengketa tanah/batas tanah
9. Sengketa penganiayaan
10. Sengketa perzinahan
11. Sengketa pencurian
12. Sengketa perselisihan antar warga
13. Sengketa pencurian dalam keluarga
14. Hak langgeh.

Beberapa perkara yang dapat diselesaikan oleh aparat *Gampoeng* dan dapat dibicarakan secara kekeluargaan dan dapat terselesaikan sampai pihak kekeluargaan saja. tetapi ada juga suatu perkara yang tidak dapat diselesaikan secara adat yaitu permasalahan

yang terjadi didalam suatu masyarakat yang tidak bisa diikutsertakan dalam proses penyelesaian perkara hukum adat, yaitu sebagai berikut:

1. Perkara narkoba.
2. Perkara pembunuhan
3. Perkara pencurian bersenjata
4. Perkara pencurian anak
5. Perkara melarikan gadis di bawah umur
6. Perkara aborsi
7. Perkara perampokan
8. Perkara pencucian uang
9. Perkara judi
10. Perkara pemalsuan
11. Perkara penipuan
12. Perkara pemerkosaan
13. Perkara penghinaan terhadap negara dan Pancasila
14. Perkara pengrusakan berat.

Beberapa perkara yang tidak boleh disertakan untuk diselesaikan dengan cara penyelesaian hukum adat. aparat *Gampoeng* juga tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan suatu perkara tersebut. karena hal ini bukanlah hal yang dapat diselesaikan secara adat maupun secara kekeluargaan. karena hal ini bukan saja merugikan satu atau dua orang saja. tetapi dapat merugikan semua pihak bahkan merugikan suatu negara.

### **Peran Majelis Adat Aceh (MAA) dalam Melakukan Pengawasan Hukum Adat Istiadat di Aceh Barat**

Bahwa dalam hukum adat ada yang didalamnya masyarakat Aceh Barat terdapat yang namanya suatu instansi yang mengatur tentang berjalannya suatu hukum adat. lembaga tersebut berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku dan tetap berperan sebagai penjaga hukum adat selama menduduki jabatan tersebut. Bahwa didalam MAA mereka berperan besar dan penting di dalam suatu lembaga. Berikut adalah beberapa peran penting MAA dalam melakukan pengawasan hukum adat istiadat di aceh barat yaitu:

1. Lembaga Adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Dimana di dalam berpartisipasi tersebut instansi MAA juga ikut bertanggung jawab dalam hal yang berhubungan dengan hukum adat yang sedang bermasalah di suatu masyarakat. dan ikut serta dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai tingkat permasalahan sehingga bisa mengatur kadar permasalahan dengan kadar tanggung jawab.
2. Sebagai penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat. dimana didalam lembaga adat para pemangku adat tersebut diwajibkan dalam tugasnya sebagai pelindung hukum adat yang ada di aceh barat maka mereka diwajibkan untuk membantu permasalahan yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat aceh barat.
3. Sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa sengketa dan permasalahan dalam masyarakat. Dimana didalamnya MAA mempunyai tugas dan kewajiban sebagai penyelamat hukum adat. sehingga permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat tidak akan merugikan masyarakat itu sendiri. Sehingga pemangku adat tersebut bisa menyelesaikan permasalahannya sampai pada penyelesaian secara kekeluargaan saja.
4. Sebagai media sosialisasi syariat. Para pemangku adat bukan saja hanya duduk diam saja menikmati hasil dari hukum adat itu sendiri. tetapi mereka juga diberikan beban yang dimana beban tersebut juga akan berdampak bagi mereka sebagai pemangku hukum adat itu sendiri. dengan membuat acara-acara sosialisasi baik dengan instansi pemerintahan yang lain atau juga dengan masyarakat yang bertujuan untuk membahas perkembangan hukum adat yang ada di aceh barat saat ini.
5. Sebagai lembaga pengontrol sosial. Instansi tersebut bukan saja sebagai lembaga yang hanya sekedar melihat saja tentang perkembangan hukum adat saja. Tetapi juga harus mengontrol

setiap perkembangan hukum ada baik itu hukum adat yang berdampak baik atau tentang adanya budaya luar yang masuk yang bahkan bertentangan dengan syariat Islam. Maka jika hukum adat tersebut menyeleweng maka hukum adat tersebut harus segera dimusnahkan. Dimana MAA juga turut mengontrol hukum adat yang ada di Aceh Barat bukan saja melihat dari perkembangan tingkah atau perilaku masyarakat itu sendiri. Tetapi juga ikut mengontrol ke instansi yang lain yang juga berwenang untuk mengontrol hukum adat istiadat dan pelanggaran hukum adat baik itu dibidang agama, pernikahan, budaya, dan juga seni maupun pariwisata.

6. Sebagai pemangku adat. Tugas dan fungsi MAA itu sendiri dia juga ikut merangkul semua masyarakat yang ada di Aceh Barat untuk bekerjasama menjaga hukum adat istiadat yang sudah turun temurun dari nenek moyang sehingga tetap jernih tetap terjaga dari adanya budaya-budaya yang akan merusak moral, aqidah dan juga syariat Islam yang ada di Aceh Barat.

Dalam proses kinerja pengawasan MAA Kabupaten Aceh Barat mempunyai peran tersendiri dalam menjalankan tugas dan kewenangan mereka sebagai mana yang telah diatur dalam pasal 49 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Majelis Adat Aceh, bahwa MAA Kabupaten membina dan mengawasi penyelenggaraan adat yang bersendikan agama Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh Barat.

Penyelenggaraan adat yang bersendikan agama Islam dilakukan:

1. Menerapkan nilai-nilai adat hasil kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kehidupan masyarakat Aceh Barat melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
2. Meningkatkan kapasitas MAA Kecamatan dan Lembaga Adat yang sudah ada dalam masyarakat dan.
3. Mengakui terhadap nilai-nilai adat dan adat istiadat yang sudah ada dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh MAA Kabupaten meliputi:

1. Melakukan pembinaan penyelenggaraan hukum adat melalui peningkatan kualitas manajemen peradilan adat yang bersendikan syariat Islam di kecamatan.
2. Melakukan pembinaan terhadap MAA kecamatan dalam rangka penataan Masyarakat Hukum Adat dan,
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjaga dan melestarikan nilai-nilai keistimewaan Aceh khususnya dalam bidang kehidupan adat yang bersendikan agama Islam di Aceh Barat.

Kehadiran Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Majelis Adat Aceh dapat memperkuat kepastian hukum MAA di Kabupaten Aceh Barat. Kemudian dari itu Qanun ini dapat berfungsi sebagai *As a tool of social control*, sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku dan perbuatan masyarakat Adat di Kabupaten Aceh Barat agar mereka tidak melakukan perbuatan yang melawan norma hukum karena Tata tertib dalam masyarakat Adat Kabupaten Aceh Barat maupun seluruh Aceh tidak akan berjalan sebagai mana mestinya apabila jika tidak diperkuat dan di dasarkan pada peraturan-peraturan yang dipaksakan oleh Negara.

## **Penutup**

Berdasarkan uraian hasil penelitian sebagaimana yang dikemukakan pada bab sebelumnya, berikut ini dikemukakan beberapa kesimpulan dan disertai pula beberapa saran.

1. Peran Majelis Adat Aceh (MAA) sudah baik dalam pelaksanaannya sebagai lembaga yang mengawasi hukum adat istiadat yang ada di dalam masyarakat Aceh Barat. Walaupun dari segi peraturan yang mengatur tentang kewenangan mereka tidak terlalu banyak untuk mereka jalankan dalam tugas dan kewenangan mereka sendiri. tetapi jika dilihat dari kerja keras mereka dalam membantu melestarikan hukum adat mereka sangat berhasil dalam proses

melestarikan hukum adat yang saat ini ada di Aceh Barat. sehingga dengan kerja keras mereka tetap menginginkan masyarakat aceh barat mempergunakan hukum adat tetap dengan sepatutnya tanpa menyampingkan dengan hukum yang bertentangan dengan hukum Syariat Islam. Dapat kita fahami bahwa eksistensi MAA saat ini sudah membaik dan akan tetap terjaga adat dan kebudayaannya dengan kuatnya eksistensi instansi MAA itu sendiri.

2. Keberhasilan Majelis Adat Aceh (MAA) bahwa saat ini MAA telah berhasil menjalankan tugasnya dalam memperkuat hukum adat yang ada di aceh barat dengan aturan yang apa adanya saja. menjalankan kewenangan mereka dengan sebaik mungkin. Dan telah berhasil menjaga kerukunan masyarakat didalam balutan hukum adat istiadat dan kebudayaan yang saat ini semakin berkembang di Aceh Barat. Tetap optimis dalam memperkuat tali silaturahmi dengan masyarakat dan mengedepankan membahas hukum adat yang saat ini banyak terdapat budaya luar yang ingin merusak hukum adat yang ada di aceh barat dan memperkenalkan budaya mereka. Tetapi instansi MAA dan masyarakat tetap berpegang teguh terhadap hukum adat istiadat yang ada di Aceh Barat sendiri yang sudah ada sejak dari masa nenek moyang dahulu hingga tetap utuh sampai detik ini.

Selaras dengan kesimpulan di atas, bisa diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat khususnya harus lebih memperhatikan hukum adat yang ada di masyarakat khususnya masyarakat Aceh Barat dimana hukum adat adalah sebagai panutan mereka didalam mengambil suatu putusan hukum adat. aturan hukum adat harus di ikuti dan jangan sampai melanggar suatu aturan hukum adat tersebut. Karena bukan saja akan berdampak pada sanksi adat tetapi juga sanksi sosial. dimana jika mendapat sanksi sosial akan berdampak buruk bagi diri kita sendiri seperti dikucilkan bahkan sanksi terbesar akan di usir dari gampoeng yang selama ini kita duduki. dan agar tetap menjaga hukum

adat agar tetap harum namanya tanpa adanya budaya-budaya yang melanggar dari hukum syariat.

2. Kepada Lembaga dan Instansi terkait
  - a. Instansi Majelis Adat Aceh (MAA) agar lebih baik dalam mengawasi hukum adat istiadat yang ada di Aceh khususnya di Aceh Barat, dan lebih memperhatikan perkembangan hukum adat yang ada di Aceh Barat. Melihat dari sisi pelanggaran hukum adat tersendiri yang dilanggar oleh masyarakat dan juga melihat dari sisi perkembangan perilaku masyarakat yang berdomisili di Aceh Barat.
  - b. Kepada Pemerintah yang lebih berkuasa dan mempunyai kekuasaan untuk menjalani kewenangan jabatan dalam masa kepemimpinannya. Lebih terkhusus kepada Bupati Aceh Barat agar lebih memperhatikan instansi yang berhubungan dengan hukum adat istiadat dan budaya. Karena untuk saat ini instansi MAA bekerja dan menjalankan tugasnya bukan di Kantor milik MAA itu sendiri, melainkan milik instansi yang lain. Dimana saat menjalankan tugasnya para pegawai MAA terpaksa untuk mengangkut barang dan berpindah tempat untuk dihuni untuk sementara waktu guna untuk menyelesaikan tugas mereka yang belum selesai, dan juga kurangnya kewenangan mereka untuk tetap bekerja dan salah satu penghambatnya adalah belum dikeluarkan Qanun yang mengatur tentang kinerja mereka sebagai pengawas dan juga sebagai penegak hukum adat yang ada di Aceh Barat. Dengan terhambatnya aturan tersebut maka terhambat pula kinerja mereka dalam menjalankan tugas mereka sebagai tokoh aparat gampoeng untuk menegakkan dan memakmurkan hukum adat agar tetap berjalan bahkan berkembang.

### **Daftar Rujukan**

Abror, Nashihul. "Eksistensi dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Mengadili Tindak Jinayah di Provinsi Nanggroe Aceh

- Darussalam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (Juni 2020).
- Ali, M. Yusuf. Wawancara dengan Bidang Adat Istiadat Majelis Adat Aceh (MAA) di Aceh Barat, 7 Februari 2022.
- Amt, Auswartiges. "Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel." MAA KAB. Aceh Barat sesuai rekomendasi MAA, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hamdi, Syaibatul. "Eksistensi Peran Majelis Adat Aceh (MAA) dalam Mensosialisasikan Nilai-nilai Pendidikan Islam di Wilayah Barat-Selatan Aceh." *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (t.t.): 2018.
- Husin, Taqwaddin. "Penyelesaian Sengketa Secara Adat Gampoeng di Aceh." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* XVII, no. 67 (Desember 2015).
- Idris, Yurnal. "Mahkamah Syar'iyah dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (Desember 2019).
- Junaidi. Wawancara dengan Wakil Ketua II Majelis Adat Aceh (MAA) Di Aceh Barat, 7 Februari 2022.
- Juned, TM. *Bunga Rampai Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh*. Banda Aceh: Yayasan Rumpun Bambu, 2003.
- Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 2007.
- Moliong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Purbacaraka, Purnadi, dan M. Chidir. *Disiplin Hukum*. Bandung: Alumni, 1980.
- Rasjidi, Lili, dan Thania Rasjidi. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Cintra Aditya Bakti, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.